

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional lembaga keuangan mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil di bawah sistem keuangan syariah (Ulin Nuha, 2018). Lembaga keuangan berbasis syariah terus berkembang sangat pesat. Berbagai macam lembaga keuangan berbasis syariah juga semakin banyak dan terus dikembangkan (Qori, 2014).

Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Soemitra, 2017). Baitul Mal waat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan masyarakat yang berbasis prinsip syariah, dari awal kehadiran BMT telah menunjukkan eksistensi dalam pembangunan ekonomi masyarakat (Mujib, 2017). Perkembangan BMT tidak dapat terbendung seiring dengan kebutuhan masyarakat akan permodalan dan pembiayaan usaha yang murah.

Sebagai sebuah entitas ekonomi syariah, keseluruhan dari usaha dan kegiatan BMT tunduk pada prinsip syariah. Secara umum kegiatan usaha dan bisnis BMT mengacu pada fatwa dan standar syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN merupakan sebuah institusi dibawah MUI yang telah dibentuk pada awal tahun

1999. Lembaga ini bertugas membawahi seluruh DPS dan LKS di Indonesia. Fungsi utama dari DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman LKS sehingga ada keseragaman fatwa, serta mengawasi implementasinya (Shofanisa, 2017).

Untuk memastikan dari implementasi dan konsistensi penerapan prinsip syariah di dalam kelembagaan BMT diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Seiring dengan tumbuh dan kembang Lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah di Indonesia, pengawasan oleh DPS menjadi perhatian oleh semua pihak (Ulin Nuha, 2018). DPS ini selanjutnya menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap konsistensi dari implementasi syariah pada BMT (Mujib, 2017).

Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (KSPPS) di sebutkan bahwa DPS adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotaan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN (Susilo, 2018). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Dewan

Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.

Dalam hal ini, DPS memiliki wewenang pertama mengawasi secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya, kedua berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada DSN. Ketiga melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, serta merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN (Aziz F. , 2017). Dengan demikian, seorang DPS harus mengerti dan memahami ekonomi dan sistem LKS secara hukum, juga hukum-hukum financial melalui berbagai fatwa Syariah.

Kinerja DPS menjadi hal penting, apakah sistem dengan landasan syariah benar dalam penerapannya. Terlebih, peran strategis yang diemban DPS adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan/ekonomi/publik yang berlabel syariah. DPS atau *Shari'ah Supervisory Board* bertugas untuk menjamin bahwa BMT telah melaksanakan prinsip syariah Islam dalam semua transaksi keuangannya (Mahmudi, 2015). DPS mempunyai tugas yang unik, berat, dan strategis, tugas ini dilihat dari kondisi bahwa anggota DPS harus mampu mengawasi dan menjamin bahwa lembaga keuangan syariah sungguh-sungguh dapat beroperasi sesuai peraturan syariah (Hanafi, 2016).

Pemilihan DPS juga sudah jelas terangkum dalam sejumlah kualifikasi tertentu. Bukan sekedar mengerti ilmu keuangan secara umum namun juga

mengerti hukum syari'i layaknya ulama dan cendekia muslim, demikian pun aturan yang tertuang dalam fatwa syariah mesti dipahami dengan baik. Lembaga Keuangan Syariah, tidak bisa dipungkiri rentan terhadap kesalahan atau bahkan menyimpang dari aturan. Tuntutan target hingga tingkat keuntungan yang lebih baik, menjadi alasannya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi lembaga tersebut dalam mempertahankan posisinya sebagai pelaku usaha (Aziz F. , 2017).

Tetapi fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa fakta di lapangan ditemukan bahwa pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya (Pandayin, 2012) dan pengangkatan anggota DPS yang hanya berdasarkan jabatannya sebagai pejabat teras di suatu organisasi keagamaan, atau berdasarkan ketokohnya di mata masyarakat, di mana yang bersangkutan tidak mesti mempunyai kapabilitas di bidang syariah dan keuangan. Selain itu, karena orang-orang tersebut mempunyai banyak kesibukan lain di organisasinya, sehingga jarang mendatangi LKS yang diawasinya, dan keanggotaannya sekadar formalitas. Ini jelas berdampak pada kinerja DPS (Agustianto, 2008).

Ditemukan fakta lain di lapangan beberapa kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah, selain kendala belum optimalnya peran DPS, juga permasalahan lainnya adalah sebagian besar KSPPS belum mampu memenuhi syarat-syarat penetapan anggota DPS (Manan, 2012).

Sejauh ini DPS pada BMT di tanah air terutama sebelum Permen Nomor 16/Per.M.KUKM/XI/2015 diterbitkan keberadaan DPS lebih banyak sebagai pelengkap organisasi semata. Tidak jarang DPS hanya dijadikan sebagai simbol bahwa dalam BMT tersebut ada figur ahli agama yang mengawal. Dari sisi personal yang menempati posisi DPS ini lebih banyak dipilih berdasarkan latar belakang keagamaan semata, tanpa memperhatikan kemampuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, belum lagi terhadap kemampuan audit terhadap kepatuhan syariah dari implementasi produk syariah pada BMT (Mujib, 2017).

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kontrol atas pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan syariah agar tidak terjadi pelanggaran prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana disebutkan dalam al – Qur’ān surat Al-Mujaadilah ayat 7.

Artinya : Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Jika peran DPS tidak maksimal dalam melakukan pengawasan BMT terhadap praktik shari’ah sehingga berakibat pada pelanggaran prinsip shari’ah, maka citra dan kredibilitas BMT di mata masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada BMT bersangkutan. Hal inilah yang dikatakan oleh Shanin A. Shayan CEO dan

Board Member of Barakat Foundation, "the biggest risk facing the global financial system is not a fall in its earning power but most importantly a loss of faith and credibility on how it works". Jadi menurutnya risiko terbesar dalam menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya (Agustianto, 2009).

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berusaha mengkaji terkait kinerja DPS dalam mengawasi pelaksanaan mekanisme kerja pada BMT Harapan Bersama (HARBER) JEPARA. Kinerja yang dimaksud, tidak sekedar kemampuan kerja semata, melainkan prestasi atau hasil yang pernah dicapai DPS dalam menajalankan tugasnya. Kinerja memiliki prinsip dasar yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, jika setiap pekerjaan yang dilakukan tentulah diawasi oleh Allah SWT. QS: At-Tawbah ayat 105

Artinya: Dan, katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka, Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."

Peneliti memilih BMT HARBER Jepara melihat BMT HARBER Jepara merupakan salah satu BMT tertua di Jepara. Dengan membuka unit usaha syariah pada tahun 1998. Dalam perkembangannya BMT HARBER Jepara mengalami perkembangan yang cukup pesat. Baik aset, dana pihak ketiga, maupun pembiayaan menjadi faktor penting meningkatnya aset BMT HARBER dan telah memiliki 6 kantor cabang. Serta dari observasi yang

dilakukan peneliti DPS menaungi dua BMT. Hal ini akan mempengaruhi intensitas DPS berada di kantor. Sebagai DPS yang ditunjuk DSN seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan pada BMT tersebut. Tidak menutup kemungkinan penyelewengan atau kesalahan dalam transaksi akan terjadi setiap hari sedangkan DPS tidak setiap hari berada di kantor.

Peran DPS pada BMT Harapan Bersama (HARBER) Jepara tidak jauh berbeda dengan apa yang terdapat pada Perbankan Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berperan untuk mengawasi dan mengarahkan aktivitas lembaga keuangan tersebut agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan dalam Hukum Islam. Permasalahan yang kemudian timbul yaitu apakah DPS yang ada pada BMT HARBER Jepara sekarang ini telah sesuai dengan syariat Islam.

Namun, apakah praktik di BMT HARBER JEPARA menunjukkan hal yang demikian? Ataukah sistem yang tertera sudah sesuai syariat, penulis ingin lebih melihat bagaimana kinerja DPS yang selama ini dinilai punya andil besar terhadap suatu lembaga keuangan syariah. Untuk itulah penulis mengangkat judul skripsi **“EFEKTIFITAS KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (Studi Kasus di BMT HARBER JEPARA)”**.

1.2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah penulisan laporan skripsi dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penulisan laporan skripsi ini, yaitu :

1. Penelitian ini dibatasi lokasinya hanya pada BMT HARBER JEPARA.
2. Penelitian ini terfokus pada mekanisme dan efektifitas DPS dalam meningkatkan kinerja di BMT HARBER JEPARA.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun maksud dari perumusan masalah adalah untuk memperjelas masalah yang hendak diteliti sehingga menjadi pedoman bagi penulis dalam mencegah terjadinya kemungkinan timbul ketimpangan dalam penelitian. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana mekanisme kerja DPS dalam mengawasi pelaksanaan BMT HARBER JEPARA?
2. Bagaimana penerapan pelaksanaan mekanisme kerja DPS di BMT HARBER JEPARA?
3. Bagaimana efektifitas kinerja DPS dalam mengawasi BMT HARBER JEPARA?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme kerja DPS dalam mengawasi pelaksanaan BMT HARBER JEPARA.
2. Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan mekanisme kerja DPS di BMT HARBER JEPARA.
3. Untuk mengetahui efektifitas kinerja DPS dalam mengawasi BMT HARBER JEPARA.

1.5. Manfaat Penelitian

Apabila penelitian ini berhasil, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan masukan atau gagasan bagi pengembangan kajian teoritis tentang efektifitas Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.
2. Manfaat Praktisi, untuk mahasiswa penelitian ini tentu dapat membantu menambah wawasan dalam dua aspek sekaligus yakni, kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara menyeluruh serta mekanisme kerja pada BMT HARBER JEPARA.

3. Untuk masyarakat umum, Karya tulis ini bisa menjadi rujukan dalam memahami kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai badan pengawas resmi.

